

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM
SISTEM OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat penulisan skripsi
dalam bidang hukum (SH)

Oleh :

Ashari Oktrada
NIM: 1811150021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2022-2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :


1. Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu)**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022



Ashari Oktrada

NIM. 1811150021



HALAMAN PERSETUJUAN


Sketsa yang di tulis oleh : Ashari Oktrada, NIM: 1811150021
dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyasaah
Dusturiyah (Studi Provinsi Bengkulu)". Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syari'ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan
saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muinudin, M.Kes
NIP. 196806051988031001

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005



Bengkulu, 2022 M
1444 H

MOTTO

“ Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya
menemukanmu” - Abi bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan keliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.

4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Miinudin, M.Kes dan Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada Bapak Ibu, Dosen ,Koordinator Prodi, Staf dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HTN 2018,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah AWT, aamiin.
7. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,Teman Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling mendoakan.
8. Agamaku.

9. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN)
Fatmawati Sukarno Bengkulu.



ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah (di Provinsi Bengkulu) Perspektif Siyasah Dusturiyah. Oleh Ashari Oktrada NIM. 1811150021

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu. 2). Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu jenis dan pendekatan *kualitatif* . Teknik pengumpulan data diperoleh observasi, wawancara dan Dokumentasi berupa Undang-undang, Jurnal, buku-buku dan semua yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahwasanya pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca sesuai ketentuan undang-undang cipta kerja. Namun, undang- undang tersebut rupanya secara substantif memberikan konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah yang berkurang akibat pemberlakuan undang-undang ini. Sehingga mengancam semangat otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan Undang- undang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut dan berdampak terhadap pendapatan daerah.

Perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan berupa *Legislatif*

Review, Executive Review dan *Judicial Review*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam islam untuk mengatasi suatu konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan oleh *Sulthah Qadhaiyyah* selaku pemegang kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: **Otonomi Daerah, Desentralisasi, Undang-Undang Cipta Kerja, Siyasaah Dusturiyah**



ABSTRACT

Implementation of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation in the Regional Autonomy System (in Bengkulu Province) Perspective of *Siyasah Dusturiyah*. By Ashari Oktrada NIM. 1811150021

The purposes of this research are: 1) To find out the Implementation of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation in the Regional Autonomy System in Bengkulu Province. 2). To find out *Siyasa Dusturiyah*'s Perspective regarding the Implementation of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation in the Regional Autonomy System in Bengkulu Province, type and qualitative approach. Data collection techniques obtained by observation, interviews and documentation in the form of laws, journals, books and everything related to the research title. Whereas after the Job Creation Law was passed, automatically all old laws that were amended or new laws must be interpreted and read in accordance with the provisions of the job creation law. However, this law appears to have substantively provided consequences for regional autonomy that shifted decentralization back to recentralization and had an impact on regional government authority which was reduced as a result of the enactment of this law. Thus threatening the spirit of regional autonomy which is the mandate of the 1945 Constitution. The implementation of the Job Creation Law has accommodated ease in granting permits to build businesses, but there are weaknesses that occur in the implementation of the Job Creation Law, where administratively the central government does not implement the concurrent principle which should be adjusted to the impact resulting from the issuance of the business license and the impact on regional income.

Siyasah Dusturiyah's perspective regarding the Implementation of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation in the Regional Autonomy System in Bengkulu Province can be carried out through a statutory approach in the form of a Legislative Review, Executive Review and Judicial Review. According to Abdul Wahhab Khallaf in Islam to resolve

a conflict of authority between the central and regional governments is carried out by Sulthah Qadhaiyyah as the holder of judicial power.

Keywords: Regional Autonomy, Decentralization, Job Creation Law, Siyasah Dusturiyah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi. Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu)”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan

demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Ifansyah Putra, M.Sos
4. Dr. Miinudin, M.Kes selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.

8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2023

Ashari Oktrada

NIM. 1811150021

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Penelitian..... | 27 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Omnibus Law | 29 |
| B. Teori Cipta Kerja..... | 34 |
| C. Teori Desentralisasi..... | 36 |
| D. Konsep Dasar Otonomi Daerah | 40 |
| E. Siyasah Dusturiyah | 54 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK

PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Provinsi Bengkulu..... | 63 |
| B. DMTPSP Provinsi Bengkulu | 65 |
| C. Pengelohan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu..... | 72 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem otonomi Daerah..... | 80 |
| B. Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah | 124 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 138 |
| B. Saran..... | 139 |

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang mengenal sistem pemeritahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Provinsi, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan Provinsi itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.¹ Artinya negara Indonesia terdiri dari daerah-daerah otonom yang terbagi di seluruh daerah di Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai Otonomi Daerah.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang_undang yang

¹Pasal 18 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berlaku.² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah: "Terwujudnya otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab." Otonomi yang nyata artinya harus ada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 35

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

menjamin daerah yang bersangkutan dalam melayani publik haruslah merata sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ada di daerah otonom tersebut.⁴

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan penerapan otonomi daerah pada dasarnya sudah mendapatkan perhatian khusus oleh para pendiri negara kita yang sepakat dengan konsep pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memasukannya ke dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini berdasarkan keadaan bahwa begitu luas negara kita dan begitu pluralnya budaya dan sumber daya yang dimiliki.⁵

Amanat Reformasi rakyat menuntut dilaksanakannya otonomi daerah, sehingga lahirlah UU No 22 tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap.⁶ Melihat potensi yang di miliki daerah-daerah yang ada di Indonesia sehingga diharapkan

⁴ Ian Worotikan, *Otonomi Daerah: Peluang Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 30

⁵ Prastio Teguh, *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. (2021), h. 4

⁶ Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Criksetra, Vol. 5, No (2019),

dengan memberikan kemandirian wewenang kepada daerah sehingga akan bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan untuk tiap daerah di Indonesia.

Dalam konteks otonomi daerah sendiri, mengutip dari tulisan Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia" bahwa pemerintah bertumpu 3 asas sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind (tugas pembantuan).⁷Asas inilah yang kemudian harus terjaga keutuhannya, demi berlangsungnya semangat demokrasi yang sudah diamanatkan UUD 1945.

Pada realita yang ada saat ini, potret otonomi daerah dalam tata negara Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait otonomi daerah seperti halnya bongkar pasang sistem dan regulasi tanpa implementasi dengan

⁷ Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Kencana: Kencana, 2019), h. 434

tujuan yang nyata. Wujud yang diharapkan agar terciptanya kemandirian di setiap daerah dengan ditetapkannya asas desentralisasi sebagai wujud dari negara demokrasi ternyata masih sangat perlu pembenahan yang nyata.

Namun, kendati pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan akantetapi permasalahan di lapangan tetap tidak dapat dielakan, seperti contoh beberapa permasalahan meliputi: Masalah ketimpangan kemajuan pembangunan antar daerah yang kaya sumber daya alam dengan yang minim sumber daya alam, Banyaknya praktik korupsi di daerah, Legitimasi dan stabilitas politik yang belum penuh tercapai, Adanya konflik horizontal dan vertikal, Kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum penuh tercapai.⁸

Permasalahan otonomi daerah dan asas desentralisasi di Indonesia memang masih dalam tahap proses menuju yang dicita-citakan. Namun, tepat pada tanggal 5 Oktober

⁸ Sani Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Journal Criksetra, Vol. 5, No (2019),

2020, Pemerintahan Joko Widodo bersama DPR telah mengesahkan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang dengan cara menggabung sekaligus mengubah dan mencabut beberapa sektor serta objek hukum yang berbeda.

Secara definitif, menurut Satjipto Rahardjo, Omnibus Law berasal dari bahasa latin *Omnibus Law* maka dapat didefinisikan sebagai : hukum untuk semuanya.⁹ Sedangkan menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk rangka penyederhanaan dari berbagai macam subjek untuk rangka penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku.¹⁰

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 29

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9:1, (April, 2020), h. 22

Keberadaan Omnibus Law saat ini jika diasumsikan sebagai undang-undang baru yang secara substansi dapat merubah dan mencabut undang-undang yang sebelumnya berlaku, maka tersebut bertentangan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi.¹¹

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang terdapat didalamnya. Adapun 11 klaster yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja meliputi¹² : Penyederhanaan perizinan tanah, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintah, Pengenaan sanksi, Pengendalian lahan, Kemudahan proyek pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus.

¹¹ Novianto Murti Hartono, “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. II:I (2020), h. 7.

¹² Faiq Hidayat, 11 Cluster *Omnibus Law* UU Cipta Lapangan kerja, <https://news.detik.com/berita/d-4837745/>.

Undang-undang Cipta Kerja sendiri mendapat banyak perhatian publik. Namun, banyak diantaranya yang berfokus pada masalah Ketenagakerjaan, bukan Otonomi Daerah. Padahal masalah Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga perlu mendapatkan perhatian. Terutama pada BAB XI bagian ketiga Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 176 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jika Otonomi Daerah dipercaya bisa menjadi jalan keluar dan solusi bagi keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu, sudah sepantasnya urusan yang menjadi persoalan daerah harus menjadi wewenang penuh Pemerintahan Daerah agar semangat Desentralisasi atau Otonomi daerah tetap menjadi asas yang dianut oleh Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya UU Cipta Kerja seharusnya menjadi menyempurna sistem yang belum sempurna dan hadirnya untuk memperkuat sistem Otonomi Daerah yang menjadi amanat UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan kajian dan analisis Undang-Undang mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Administrasi Pemerintah dalam sistem otonomi daerah. Dengan Judul **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Perspektif Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu berdasarkan Perspektif Siyasa Dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu
- b. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam sistem Otonomi Daerah berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis, yang terdiri dari:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam mengakaji

masalah kewenangan yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Pelaksanaan Undang-undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam sistem otonomi daerah di Provinsi Bengkulu

b. Serta diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/I dan para pembaca lainnya mengenai Pelaksanaan Undang-undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam sistem otonomi daerah di Provinsi Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis sekiranya bermanfaat dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan tentang kewenangan pemerintah dalam sistem otonomi daerah, yakni :

a. Memberikan penjelasan tentang permasalahan dari kewenangan Pemerintah Daerah pasca

pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- b. Serta menambah literature yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan refrensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat menjadikan pembelajaran bagi masyarakat dalam melihat sebuah konsep Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai tema ini sudah banyak dilakukan secara umum dengan klaster yang berbeda-beda. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang terkait dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Pemerintahan Daerah :

| No | Nama Dan Judul Skripsi/Jurnal | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Suend. R.H Saragih, | Persamaan dengan | Membahas mengenai |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Universitas Sumatera Utara (2021) <i>Tinjauan Yuridis terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang diberikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</i>¹³</p> | <p>penelitian ini ialah terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</p> | <p>kemudahan izin dan berusaha yang berkaitan bagi koperasi dan usaha mikro,kecil dan menengah ditinjau dalam undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada klaster kemudahan dan</p> |
|--|--|---|---|

¹³ R.H Suend Saragih, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMK-M) Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja' (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021).

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK-M).</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada kluster pembahasan yang terdapat di dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yakni, Penulis lebih fokus pada kluster</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Administrasi Pemerintahan yang lebih difokuskan lagi pada bagian Pemerintahan Daerah. |
| 2. | Annisa Ayudya Prasta, Universitas Muhammadiyah Mataram. (2021) <i>Kajian Yuridis mengenai Omnibus Law Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta</i> | Persamaan penelitian ini adalah sama dengan sebelumnya yaitu meneliti tentang Undang-Undang | Yang meneliti mengenai Perbandingan antara Undang-Undang N0 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan dengan |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| | <p><i>Kerja Klaster Ketenagakerjaan.</i>¹⁴</p> | <p>Nomor 11 Tentang Cipta Kerja.</p> | <p>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada fokus kajian penelitiannya. Yang mana penulis lebih memfokuskan kepada pasal-pasal yang terletak pada</p> |
|--|---|--------------------------------------|--|

¹⁴ Prasasti Annisa Ayudya, 'Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang No11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), h. 2

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | bab XI Klaster Administrasi Pemerintahan bagian Pemerintahan Daerah. |
|--|--|--|---|

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada DPMPTSP dan BPKD yang ada di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 1

dari lapangan yaitu Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu)

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) *Statute*) Undang-Undang Pendekatan Perundang (Approach
- 2) *Historical Approach*) Pendekatan Historis
- 3) *Comparative*) Pendekatan Perbandingan (Approach
- 4) *Conceptual*) Pendekatan Konseptual (Approach

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 133

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁷

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang

¹⁷ ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di Undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan dan dilakukan di Provinsi Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, ingin mengetahui bagaimana dampak Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi daerah di Provinsi Bengkulu.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada

permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah :

Tabel 1.2

| No | Instansi/Masyarakat |
|----|---------------------|
| 1 | DPMPTSP |
| 2 | BPKD |
| 3 | Masyarakat |

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h. 90

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Tenaga Kerj, Masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data serta wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung lapangan

untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang di anggap relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada tokoh adat dan tokoh agama.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga berupa buku-buku tentang pendapat, teori serta literatur- literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁹

b. Penyajian Data

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2015), h. 68

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, terdiri dari beberapa bab. Pada bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian metode penelitian yang terdiri dari jenis, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, instrument penelitian, analisis data. dan sistematika penulisan.


Pada bab II berisi landasan teori tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi daerah.

Pada bab III berisi tentang gambaran umum penelitian yaitu profil Provinsi Bengkulu, dan gambaran tentang Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah Di Provinsi Bengkulu.

Pada bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu.

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran. Daftar Pustaka yang berisi buku-buku dan literatur bahan bacaan dan referensi untuk penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Omnibus Law

Istilah "*omnibus*" dan "*hukum*" bergabung menjadi "*omnibus law*". Kata Latin "*omnis*", yang berarti "semua" atau "banyak", adalah akar kata "*omnibus*", yang berarti dirinya sendiri. Karena kata "*law*" berarti "hukum", maka dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law mengatur segala urusan dalam satu wilayah. Banyak terminologi hukum dirujuk dengan kata Latin "*Omnibus*." Nyatanya, penggunaan kata "*omnibus*" dalam hubungannya dengan kata "*hukum*" sangat sedikit, bahkan dalam Black's Law Dictionary. Istilah yang digunakan adalah RUU Cipta Kerja. Akibatnya, dari segi hukum, istilah "*Omnibus*" sering digunakan bersamaan dengan kata "*UU*" atau "*RUU*" yang mengacu pada suatu peraturan yang merupakan hasil kompilasi dari beberapa aturan dengan berbagai substansi dan tingkatan. . Profesional hukum

sering menggunakan istilah "Omnibus Law" untuk merujuk pada undang-undang payung dalam konteks ini.

Konsep pembuatan aturan yang dikenal sebagai "omnibus law" menggabungkan berbagai peraturan dengan konten peraturan yang berbeda menjadi satu peraturan utama yang berfungsi sebagai "tindakan payung". Omnibus Law berisi beberapa ketentuan peraturan dalam hal ini. Alhasil, Omnibus Law dianggap sebagai hukum universal. Namun, akan ada masalah dengan posisi payung hukum jika ada undang-undang yang dihasilkan dari Omnibus Law karena secara teori undang-undang undangan di Indonesia, dimana Indonesia tidak mengenal konsep *umbrella act* karena kedudukan atau posisi semua undang-undang sama.²⁰

Fachri Bachmid, pakar hukum tata negara berpendapat, Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang bekerja mengkoordinasikan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan di

²⁰ Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasanomnibus-law>

setiap sektor menjadi satu produk hukum yang komprehensif. Yang dimaksud dengan “Omnibus Law” adalah proses penyatuan seluruh ketentuan undang-undang menjadi satu kesatuan (tematik).

Omnibus law merupakan undang-undang yang berfokus pada penyederhanaan sejumlah peraturan. Disebut juga sebagai langkah untuk mengeluarkan satu undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat operasi bisnis. Diharapkan dengan mengeluarkan satu undang-undang untuk mengubah beberapa undang-undang akan memberikan solusi untuk masalah ekonomi. Namun, dengan banyak undang-undang, prosesnya tidak dapat dipercepat karena banyak undang-undang yang masih mengatur dan mungkin bertentangan satu sama lain.

Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon Common Law menggunakan gagasan ini. Strategi Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja telah digunakan dalam legislasi oleh sejumlah negara, antara

lain Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Suriname. Pemerintah Vietnam adalah yang pertama menggunakan Omnibus Law di Asia Tenggara. Saat itu, negara tersebut akan mengadopsi hasil aksesinya pada tahun 2006 ke Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO. Perdana Menteri memberi perintah untuk melakukan ini. Kementerian Hukum setempat untuk menyelidiki kemungkinan penggunaan strategi Omnibus di Vietnam.

Selain itu, untuk mengatur otonomi Provinsi Vojvodina, Serbia menerapkan konsep Omnibus Law pada tahun 2002. Dari segi budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, asuransi kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga, undang-undang berdasarkan ide ini berlaku untuk pemerintah Provinsi Vojvodina. Menurut informasi yang diberikan oleh Privacy Exchange.org – sebuah sumber global yang menyediakan informasi tentang konsumen, perdagangan, dan perlindungan data di seluruh dunia – gagasan tentang Omnibus Law juga telah diadopsi oleh negara-negara

seperti Argentina, Australia, Austria, Belgia , Kanada, Chili, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slowakia

Dalam Peraturan no. Perubahan UU No 15 Tahun 2019 Tata cara pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law tidak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan, meskipun sudah banyak negara yang memanfaatkannya, negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law masih sangat jarang yang menggunakan konsep Omnibus Law dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law pada hakikatnya merupakan konsep yang tidak ada hubungannya dengan sistem hukum saat ini; Namun, substansi Omnibus Law menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menyusun peraturan perundang-undangan.

Tujuan Omnibus Law yang didasarkan pada Pasal 3 UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan (UMKM)serta perkoperasian;Peningkatan ekosistem investasi;
2. Kemudahan berusaha;
3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
4. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional

B. Teori Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pengertian penciptaan lapangan kerja adalah “upaya penciptaan lapangan kerja melalui upaya memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan

koperasi dan kemudahan berusaha, serta penanaman modal dan percepatan proyek strategis nasional. oleh Pemerintah Pusat.”

Pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa eksekutif terlibat dalam politik hukum yang akan berlanjut melalui proses legislatif. Dalam rangka menciptakan suatu kebijakan hukum yang berfungsi sebagai undang-undang dan nantinya akan diberlakukan untuk menciptakan lapangan kerja, pemerintah saat ini sedang melakukan kegiatan untuk menentukan pola atau cara pembentukan undang-undang dan merevisi undang-undang melalui proses legislasi. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja adalah untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana penerapan omnibus law saat membuat undang-undang dan membuat undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja.²¹

²¹ Suwandi Arham, ‘Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, *Petitum*, Vol. 7, No (2019), h. 117.

C. Teori Desentralisasi

Menurut penafsiran penulis, istilah “Desentralisasi” berarti “melepaskan diri dari pusat” karena “de” berarti “terpisah” dan “centrum” berarti “pusat”. Dari segi konstitusi, desentralisasi hanyalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, atau dengan pengertian lain diberikan otonomi untuk membangun daerah otonom. Pengertian ini tidak berarti bahwa daerah dapat berdiri sendiri terlepas dari ikatan kekuasaan negara.²²

Menurut Purwo Santoso, pendelegasian wewenang merupakan inti dari desentralisasi. Kewenangan adalah komponen terpenting dari desentralisasi. Kewenangan kekuasaan merupakan komponen desentralisasi yang paling krusial.²³ Istilah “desentralisasi” selalu digunakan

²² Reynold Simandjuntak, ‘Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.’, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 7 N (2015), h. 59.

²³ Purwo Santoso, ‘Satu Dekade, Separuh Jalan-Proses Desentralisasi’, *Jurnal Desentralisasi*, Volume 8 N (2020), h. 1.

untuk menggambarkan proses penataan kembali kewenangan guna mewujudkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Terciptanya tata pemerintahan yang baik, peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik, sosial, dan ekonomi, bantuan kemampuan masyarakat untuk pembangunan, akuntabilitas, transparansi, dan perluasan tanggung jawab, semuanya itu diharapkan dapat difasilitasi dengan peningkatan kewenangan dan kapasitas pemerintah lokal.²⁴

Weber mengemukakan bahwa desentralisasi menurutnya adalah:

“to decentralize means to devide and distribute as governmental administration, to withdraw from the center or place of concentration”²⁵

²⁴ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* (Yogyakarta: Interpena, 2012),.

²⁵ Reynold Simandjuntak, ‘Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik

Artinya, desentralisasi adalah membagi dan mendistribusikan, seperti administrasi pemerintahan, mengeluarkannya dari suatu tempat atau suatu konsentrasi. Sedangkan Philip Mawhood mengemukakan desentralisasi sebagai:

“Devolution of power from central government to local government”

Sebagai sistem ketatanegaraan, desentralisasi mempunyai kriteria tertentu sebagai tolak ukur, yaitu:²⁶

1. Meningkatkan efektifitas administrasi pemerintahan
2. Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan politik

Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.’ *De Jure*,
Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, (2015), h.
59

²⁶ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2019), h. 19-20

3. Meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan yang semakin kompleks
4. Berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan pengolahan
5. Meningkatkan kepercayaan antara kelompok dan organisasi berkepentingan yang sah
6. Mengembangkan perencanaan dan program yang tepat dalam pembangunan.

Adapun perbedaan konsep desentralisasi itu dapat ditentukan berdasarkan tingkat kewenangan, menetapkan dan mengolah kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan cakupan otonomi yang diterima untuk mewujudkan tugas tersebut.

Sementara menurut Robert A. Simanjuntak, mengutip dari Ahmad Burhanudin Taufiz, bahwasanya desentralisasi pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi tiga bagian penting : Pertama, Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi fisik. Yang mana ketiga bagian penting tersebut merupakan

bagian yang saling memiliki kaitan yang kuat. Maka dari itu, ketiga hal tersebut wajib terlaksana secara beringan agar semakin melancarkan segala bentuk tujuan model daerah, contohnya seperti peningkatan pelayanan publik.²⁷ Adapun menurut Sri Soemantri, terdapatnya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonom bukan karena hal tersebut telah diputuskan dalam konstitusi, melainkan karena hal tersebut ialah hakikat dari sebuah negara kesatuan.²⁸

D. Konsep Dasar Otonomi Daerah

1. Teori Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Indonesia adalah bangsa yang menganut konsep negara kesejahteraan (Welfare Statengan). Pemerintah merupakan salah satu penyelenggara negara dan harus diberi wewenang dengan maksud dan tujuan yang jelas dalam rangka melaksanakan tujuan negara. Tepat waktu

²⁷ Robert Simanjuntak, 'Kebijakan Pungutan Di Era Otonomi. Domestic Trade Decentralization and Globalization', in *A One Day Conference, Hotel Borobudur* (Hotel Borobudur Jakarta, 2001), h. 20

²⁸ Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali, 1981). h. 52.

dan tunduk pada pembatasan hukum tertulis dan tidak tertulis harus menjadi sifat otoritas pemerintahan dengan tujuan yang jelas. Sedangkan substansinya bisa luas (Abstra), seperti membuat peraturan (peraturan), bisa juga spesifik, seperti pemberian izin atau rencana. Sehubungan dengan ahli pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan, khususnya atribusi, penunjukan dan ketertiban²⁹

Atribusi mengacu pada kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada pemerintah. Pengalihan wewenang dari satu badan resmi pemerintah ke badan resmi pemerintah lainnya, menurut H.D. Van Wijk. Penugasan harus diselesaikan dengan asumsi organisasi yang mendelegasikan wewenang saat ini memiliki wewenang melalui atribusi sebelumnya. Sub-delegasi dapat diberikan wewenang yang diperoleh melalui pendelegasian.

²⁹ Abdul Rokhim, 'Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)', *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, XIX.36 (2013), h. 136–48.

Terakhir, jika pejabat yang memperoleh kewenangan tersebut tidak mampu melaksanakannya sendiri, maka kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada instansi atau pegawai yang berada di bawahnya. Sebuah mandat memungkinkan otoritas satu badan pemerintah untuk dilaksanakan atas namanya oleh yang lain. Setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, baik kewenangan atributif, delegasi, maupun mandat, yang semuanya merupakan sumber kewenangan yang sangat penting bagi negara hukum yang demokratis.

2. Hubungan Desentralisasi dengan Otonomi

Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah mutlak dilakukan melalui sistem desentralisasi dengan otonomi sebagai inti atau landasan dari keseluruhannya adalah otonomi. Desentralisasi, secara lebih ringkas, mengacu tidak hanya pada pembagian kekuasaan tetapi juga pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan departemen pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola proses

administrasi pemerintah nasional. Hal ini karena desentralisasi selalu dikaitkan dengan status kebebasan atau kemerdekaan, sehingga setiap pembicaraan tentang desentralisasi selalu disamakan atau mengandung arti membicarakan kemerdekaan..³⁰

Inti dari pemerintahan desentralisasi adalah otonomi daerah. Gerald S. Maryanov berpendapat bahwa desentralisasi dan otonomi daerah saling berkaitan. Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi seperti dua sisi mata uang yang sama. Kata Yunani "autos", yang berarti "diri", dan "nomous", yang berarti "hukum atau peraturan", adalah akar etimologis dari kata otonomi, yang juga dikenal sebagai "otonomi". The "Encyclopedia of Social Sciences" mendefinisikan otonomi sebagai "Kemandirian legal dari tubuh sosial dan kemandiriannya yang sebenarnya." Akibatnya, sifat otonomi terdiri dari dua ciri: kemandirian aktual dan kemandirian hukum. Otonomi daerah mengacu pada kondisi hidup di bawah

³⁰ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat studi hukum UII, 2004), h.174

hukum sendiri atau pemerintahan sendiri dalam politik atau pemerintahan. Dengan demikian, daerah yang memiliki otonomi daerah memiliki kemandirian hukum, berpemerintahan sendiri, dan diatur serta dikelola dengan undang-undangnya sendiri. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa otonomi tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan (regelling), tetapi juga pengertian pemerintahan (bestuur), sesuai dengan perkembangan sejarah Indonesia.³¹

3. Konsep dasar otonomi daerah

Dalam bukunya "Desentralisasi dan Otonomi Daerah," Syamsudin Haris Desentralisasi, Demokratisasi dan Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi" menjelaskan ide-ide esensial kemerdekaan daerah yang mengacu pada tiga perluasan yang menyusun visi utama kemerdekaan teritorial, khususnya: ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah rangkuman situasi berdasarkan visi tersebut: konsep otonomi daerah yang kemudian menjadi

³¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: P.T Alumni, 2004).h. 126

landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 yang menjadi cikal bakal munculnya otonomi daerah dan desentralisasi, merangkum hal-hal sebagai berikut :³²

- a. sebuah. Dalam hubungan domestik, usahakan untuk mendesentralisasikan kekuasaan pemerintah ke sebanyak mungkin daerah. Kebijakan luar negeri, peradilan, pertahanan negara, agama, dan sejumlah bidang kebijakan pemerintah strategis nasional merupakan pengecualian. Sehubungan dengan berbagai bidang pemerintahan secara fundamental dapat didesentralisasikan. Pemerintah daerah tetap dibagi menjadi dua wilayah daripada tingkat dalam pengaturan ini. Artinya, provinsi memiliki otonomi terbatas sedangkan

³² Syamsudin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI* (Jakarta: LIPI Press, 2004).

kabupaten dan Provinsi memiliki otonomi penuh. Kecuali Provinsi dan daerah yang dikecualikan, otonomi penuh menyiratkan bahwa pemerintah pusat tidak efektif. Karena otonomi provinsi yang terbatas, pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya. Akibatnya, gubernur berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di setiap daerah selain sebagai kepala daerah otonom. Hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten merupakan hubungan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam sistem otonomi ini karena tidak ada hubungan hierarkis di antara keduanya. Gubernur mengoordinasikan tugas pemerintahan antara kabupaten dan Provinsi dalam wilayahnya sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur juga bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan yang berbasis otonomi di wilayahnya dan melakukan kontrol terhadap Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten dan Provinsi.

b. Membentengi tugas DPRD dalam pengambilan keputusan politik dan jaminan kepala daerah. Penting ditekankan kewenangan DPRD dalam menentukan berhasil atau tidaknya kepemimpinan kepala daerah. Penyaluran aspirasi masyarakat dan pemberdayaan individu perlu dilakukan.

Alhasil, optimalisasi hak DPRD harus dilakukan sekaligus meningkatkan alokasi anggaran untuk biaya operasional. Hak penyidikan DPRD harus dilaksanakan, hak prakarsa harus dilaksanakan, dan hak angket harus didorong. Akibatnya, legislasi akan

memberikan hasil yang lebih baik dan pengawasan politik terhadap operasi pemerintah akan dimungkinkan.

- c. Menetapkan adat yang lebih sesuai dengan budaya daerah untuk memberikan kesan kepemimpinan pemerintahan yang baik berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- d. Menggunakan reformasi organisasi dan kelembagaan untuk mengefektifkan fungsi pelayanan eksekutif agar sejalan dengan ruang lingkup kewenangan yang didesentralisasikan, proporsional dengan beban kerja, selaras dengan kondisi daerah, dan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, penting juga untuk mengembangkan kerangka regulasi dan desain profesi bagi aparatur pemerintah daerah yang lebih baik dan

lebih serius.

e. Peningkatan efisiensi penatausahaan keuangan daerah, pengaturan yang jelas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, bagi hasil dari sumber-sumber pendapatan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat-syarat pinjaman dan obligasi daerah adalah contoh-contohnya.

f. Mewujudkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan subsidi dari pemerintah pusat dalam bentuk “Block Grants”, mengatur pembagian sumber pendapatan daerah, memberikan kebebasan kepada daerah untuk memilih sendiri prioritas pembangunannya, dan memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui non- lembaga pembangunan pemerintah adalah contohnya.

g. Mendukung dan memberdayakan institusi dan nilai-nilai lokal yang mendukung upaya menjaga kohesi sosial dan solidaritas sebagai bangsa.

4. Prinsip dalam Otonomi Daerah

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” yang menegaskan bahwa otonomi tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan jelas menyatakan asas otonomi daerah.³³

sebuah. Ide di balik otonomi luas adalah bahwa daerah diberi kekuasaan untuk mengelola dan mengendalikan semua aspek pemerintahan selain yang berada di bawah lingkup pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah untuk menjamin kelancaran pelayanan publik, peningkatan partisipasi prakarsa, dan

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁴ Bagir Manan menjelaskan dalam bukunya "Otonomi Daerah dan Desentralisasi" bahwa wacana untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya muncul ketika BPUPKI menyusun UUD, mengutip pernyataan Rosidin. "sehingga daerah-daerah pemerintahan di beberapa pulau besar diberikan persetujuan agar memiliki hak yang seluas-luasnya untuk mengurus kebutuhannya sendiri, bahwa daerah-daerah tersebut juga masuk dalam wilayah Indonesia," kata Ratulangi dalam sambutannya.³⁵ Bagir Manan mengatakan bahwa Pasal 18 mengatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan agar daerah lebih leluasa

³⁴ Namlis Ahmad, 'Dinamika Pelaksanaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Kajian Pemerintahan*, IV Nomor 1 (2018). h. 5

³⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
h.37

mengatur dan mengatur kehidupan warganya, begitu pula sebaliknya: daerah yang membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah dan kebijakan lainnya harus mempertimbangkan kebijakan nasional. Keseluruhan muatan peraturan daerah mengakomodasikan kondisi daerah yang unik dan mencakup Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.³⁶

- a. sebuah. Otonomi nyata adalah gagasan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban nyata yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan keunikan dan keragaman daerah harus digunakan untuk menangani urusan pemerintahan. Upaya mewujudkan kewajiban daerah, pengembangan persatuan dan kerukunan, pertumbuhan kehidupan demokrasi, perwujudan

³⁶ Zul Anwar Azim Harahap, 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara', *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 Nom (2018), 125.

keadilan dan pemerataan, pertumbuhan sumber daya produktif daerah, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya adalah semua topik diskusi mengenai konsep tersebut. dari otonomi nyata. dengan kata lain, otonomi sejati memerlukan operasi pemerintah yang benar-benar memenuhi persyaratan pembangunan.³⁷

b. Terwujudnya akuntabilitas sebagai akibat pemberian hak dan wewenang kepada daerah berupa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh daerah dalam upaya mencapai tujuan pemberian otonomi yang meliputi peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata , adalah asas otonomi daerah yang bertanggung jawab. tumbuhnya kehidupan demokrasi,

³⁷ H .A.W Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). h. 125

keadilan, dan kerukunan antara pusat dan daerah, serta antar daerah, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi bertanggung jawab mengacu pada aktualisasi akuntabilitas sebagai akibat pemberian hak dan wewenang kepada kepala daerah berupa tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi. Tugas dan kewajiban tersebut antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

E. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah lahir dari fiqh siyasah. Fiqh atau fikih berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan, memiliki makna pemahaman yang mendalam. Secara istilah berarti pengetahuan tentang sekumpulan hukum berdasarkan

syara' mengenal perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci (Al-Qur'an dan Sunnah)."³⁸

Adapun siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus memerintah atau pemerintahan. Menurut artinya tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. Sedangkan dusturiyah berasal dari kata dustur merupakan bahasa persia yang artinya konstitusi. Kemudian setelah adanya penyerapan dalam bahasa pembinaan. Sedangkan menurut istilah kata dustur berarti sekumpulan peraturan dasar dan hubungan antar warga negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia kata dustur disejajarkan artinya dengan Undang-Undang Dasar.³⁹ Jika digabung siyasah dusturiyah berarti bagian fiqh siyasah yang membahas

³⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah", h. 13

³⁹ Muhammad Iqbal, "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 17

perundang-undangan negara meliputi konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.”

Pembahasan fiqh siyasah dusturiyah terikat dengan dua hal pokok yakni pertama berupa dalil-dalil kulliy yang menjadi dasar dalam perubahan masyarakat. kedua aturan-aturan di bawah dalil kulliy atau peraturan yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat termasuk hasil ijtihad ulama.⁴⁰ Kemudian di sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa hal diantaranya:⁴¹

- a. Siyasah tanfidziyah, yang di dalamnya membahas kepemimpinan seperti persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan sebagainya.
- b. Siyasah tasyri'iyah, membahas hubungan muslimin dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar,

⁴⁰ H.A. Djazuli, “Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syari'ah”, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 47

⁴¹ H.A. Djazuli, “Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syari'ah”, h. 48

Undang-Undang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya termasuk ahlu halli wal aqdi atau perwakilan rakyat.

- c. Siyasah qadlaihah, yang fokus pada persoalan dalam peradilan
- d. Siyasah idariyah, yang di dalamnya termasuk membahas masalah administrasi dan kepegawaian.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *As-Siyasah As-Syar'iyah* yang disebutkan pada bagian *Siyasah Dusturiyah* bahwa pokok pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi 3 hal yakni:⁴²

- 1) Bentuk pemerintahan dan pilar-pilar pemerintahan islam

Sebagian ulama berpendapat bahwa bentuk pemerintahan dalam islam berupa konstitusional, sehingga yang menjadi pilarnya adalah musyawarah

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", (Kairo: al-maktabah al-salafiyah) h. 25

dengan melibatkan masyarakat untuk menjamin persamaan kedudukan di dalam bernegara.⁴³

2) Hak Individu atau Hak Asasi Manusia

Salah satu landasan dalam sistem ketatanegaraan adalah menjamin kesetaraan hak-hak individu dalam suatu negara. Terlepas dari berbagai macam hak-hak dalam pemerintahan, terdapat dua hal umum diantaranya yang pertama adalah terkait kebebasan dan kepribadian, yang kedua adalah kesetaraan individu dalam hal politik dan kenegaraan.

Adapun kebebasan yang berhak didapatkan oleh setiap individu secara terperinci terdiri dari beberapa macam diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kebebasan individu
- b. Kebebasan Bertempat Tinggal
- c. Kebebasan kepemilikan
- d. Kebebasan beriman

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", h. 26

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", h. 28

- e. Kebebasan berpendapat
- f. Kebebasan berpendidikan

3) Otoritas atau Kekuasaan dalam Islam

Adapun sumber-sumber dan lembaga yang berkuasa atau berwenang dalam pemerintahan islam menurut Abdul Wahhab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian. Pembahasan mengenai kekuasaan islam sejalan dengan perspektif yang diambil dalam penelitian ini, terlebih dalam pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif yakni berkaitan dengan pemerintah pusat (kepala negara) dan pemerintah daerah (pejabat daerah). Demikian penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif yang disebut Al-Sulthah Tasyri'iyah adalah pihak atau lembaga yang berwenang untuk membentuk Undang- Undang sesuai ajaran Islam. Sejarah mencatat kewenangan legislatif ini dilakukan

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", h. 36

oleh lembaga Ahl al-Hall wa al-'Aqd, dalam bahasa modern disebut Majelis Syura.⁴⁶

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan islam disebut dengan As-Sulthah Tanfidziyah adalah pihak atau lembaga pelaksana undang-undang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengaktualisasikan undang-undang yang telah dirumuskan baik berupa kebijakan dalam ranah hubungan nasional maupun hubungan internasional. Adapun yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah pemerintah (kepala negara) yang dibantu oleh para kabinet atau menteri, pejabat daerah, dan pejabat pemerintahan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda di setiap negara. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif

⁴⁶ H.A. Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syari'ah", h. 48

harus sejalan dengan nash dan kemaslahatan umat.⁴⁷

c. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman dalam pemerintahan islam disebut dengan As-Sulthah Qadhaiyah. Dalam hal ini kekuasaan dimiliki oleh para hakim yang bertugas untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif.⁴⁸ Dalam menjalankan kekuasaannya lembaga ini memiliki dua wilayah diantaranya wilayah hisbah adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara yang sifatnya ringan, kemudian wilayah selanjutnya adalah wilayah qadha' yang mengadili perkara antar sesama warga negara baik bersifat perdata maupun pidana dan yang terakhir adalah wilayah madzalim

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", h. 47

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", h. 50

lembaga peradilan yang mengadili perkara pejabat negara.⁴⁹



⁴⁹ Muhammad Iqbal, “ *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* “, h.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Provinsi Bengkulu

Menurut hasil survei Bakosurtanal terbaru, Provinsi Bengkulu merupakan ibu Kota Provinsi Bengkulu. Luas wilayahnya 151,7 km², dan merupakan ibu Provinsi Provinsi. Antara 30 45"-30 59" Lintang Selatan dan 10 2022" Bujur Timur, Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Provinsi Bengkulu memiliki dataran pengendapan yang bergelombang, terdiri dari dataran tepi pantai dan daerah bergelombang serta di beberapa titik terdapat cekungan-cekungan kecil saluran air. Bengkulu dibatasi di sebelah utara, timur, dan barat oleh Kabupaten Seluma dan Samudera Indonesia. Curah hujan tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan tahun 2010. Bulan-bulan terbasah adalah Oktober, Maret, dan Februari. Meskipun Provinsi Bengkulu mengalami rata-rata 23 hari hujan pada tahun 2010 dan mengalami curah hujan tertinggi yang berlangsung selama 27 hari, Indonesia terletak antara 3045 dan 3059 Lintang Selatan dan 102°14' dan 102°22' Bujur

Timur. Ini memiliki luas daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km², sehingga total luasnya 539,3 km². Karena letak Provinsi Bengkulu, kawasan ini memiliki lingkungan pantai yang terkena gelombang yang kuat dan dapat mengakibatkan erosi atau abrasi pantai secara alami.⁵⁰

Provinsi Bengkulu pada awalnya berdiri dengan UU No. Tentang Pembentukan Kabupaten Otonom di Daerah Propinsi Sumatera Selatan, UU No.6 Tahun 1956 Sejak terbitnya UU No. Tahun 1957, Provinsi kecil Bengkulu dijadikan Provinsimadya dengan empat tempat tinggal dan 28 kepangkuan di bawah kendalinya. sesuai dengan undang-undang No. 9 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 menetapkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bengkulu sebagai ibu Provinsi provinsi. Sesuai dengan undang-undang, nama "Provinsimadya" diubah menjadi "Provinsimadya Dati II Bengkulu". No. 5 Tahun 1974, yang menetapkan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Provinsi Bengkulu menggantikan istilah Provinsimadya Dati II Bengkulu

⁵⁰ Profil Provinsi Bengkulu Tahun 2018

akibat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi.

B. DMTPSP Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut memiliki tugas utama menyusun dan mewujudkan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.⁵¹

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
4. Perumusan program dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah sesuai Rencana

⁵¹ <http://dpmptsp.bengkuluprov.go.id/website/>

Strategis Daerah/RPJMD;

5. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Pelaksanaan administrasi dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Sistem Pelayanan Perizinan

Perizinan merupakan komponen penting dari pelayanan publik, dan pelayanan perizinan terpadu merupakan pelayanan yang sangat rumit. Dalam hal menarik investor untuk berinvestasi di suatu daerah, standar pelayanan publik yang diberikan di bidang perizinan usaha merupakan faktor yang signifikan. Peraturan pemerintah daerah yang mendukung dan melegitimasi badan perizinan daerah untuk memberikan pelayanan secara lebih efektif dan efisien


juga dapat digunakan untuk menentukan kualitas perizinan itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan perizinan, aparat birokrasi seringkali memberikan prosedur yang sangat rumit, berbelit-belit, dan sulit diakses. Selain itu, tidak ada jaminan mengenai jumlah waktu yang diperlukan untuk layanan atau transparansi mengenai biaya yang terkait dengan layanan tersebut. Otomatis masyarakat akan menjadi tidak efisien dan enggan mengurus perizinan jika mekanisme yang berbelit-belit itu terus berjalan.

Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha, dan pemerintah sendiri. dengan DPMTSP Pemprov Bengkulu untuk masyarakat. Pelayanan publik yang lebih baik, kepastian dan jaminan hukum, serta kemudahan perizinan usaha merupakan keuntungan bagi masyarakat. Sementara itu, Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) di

Provinsi Bengkulu membantu meringankan beban satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya, mencegah duplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). karena masyarakat di provinsi Bengkulu akan semakin mempercayai pegawai pemerintah, khususnya Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).

Ada dua cara berbeda untuk otorisasi administrasi, yaitu Administrasi Perizinan Satu Atap Terpadu (PTSP) dan Administrasi Satu Atap (PTSA). Pemprov Bengkulu menggunakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang lebih unggul dari dua pelayanan lainnya. upaya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang merupakan harapan masyarakat dan misi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu. Oleh karena itu, agar pelayanan publik dapat berjalan optimal, diperlukan keterbukaan informasi tentang prosedur, kepastian waktu pelayanan, dan biaya.

2. Alur Perizinan DPMPSTP



3. Mekanisme Alur Proses Perizinan

1. Mencari informasi di Receptionis bila pemohon ingin mengurus izin di arahkan ke loket pendaftaran (*FRONT OFFICE*)

2. Mengisi formulir pengajuan permohonan dan menyerahkan berkas
3. Menerima berkas, pemohon dan persyaratan perizinan
4. Berkas lengkap bisa langsung masuk ke ruang pemerosesan.
5. Berkas belum lengkap langsung di kembalikan.
6. Mengagendakan ke surat keluar dan masuk di bidang perizinan 1/2/3 dan di validasi oleh Kabid 1/2/3
7. Direkomendasikan dengan Tim Teknis dan OPD terkait apabila diputuskan ya disetujui.
8. Melakukan pembahasan survey lokasi atau lapangan
9. Membuat Berita Acara hasil survey yang ditandatangani Kepala Bidang dan seksi yang membidangi perizinan, dan pelaku usaha
10. Hasil rekomendasi dengan Tim Teknis bahwa tidak bisa dilakukan pemeriksaan lapangan
11. Diizinkan buat Surat izin.

12. Ditolak Kembalikan kepada pemohon dengan surat penolakan.
13. Cetak SK Izin, pencatatan dan pendatanganan bisa dari Dinas lain.
14. Membukukan diserahkan ke loket untuk penyimpanan setelah ditandatangani dilakukan *from office* dengan menyertakan tanda terima dan menginformasikan langsung ke pemohon.
15. Penyerahan Surat Izin. (apabila bukan pemohon yang mengambil harus membawa surat kuasa dengan stempel perusahaan)
16. Pemohon dianjurkan mengisi *quwiner* untuk penilaian survey kepuasan Masyarakat


pendapatan dan barang milik daerah Provinsi Bengkulu.⁵³

- 1) penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen Pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 4) penyusunan KUA berkoordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan daerah;
- 5) penyusunan PPA berkoodinasi dengan OPD yang menangani perencanaan daerah;
- 6) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda;
- 7) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- 8) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

⁵³ <https://bpkd.bengkuluprov.go.id>

- 9) penyusunan kebijakan dan pedoman Pelaksanaan APBD;
- 10) pengesahan dokumen Pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
- 11) pengendalian Pelaksanaan APBD;
- 12) pemberian petunjuk teknis Pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 13) pemantauan Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- 14) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
- 15) penyimpanan uang daerah;
- 16) penetapan Surat Pengajuan Dana;
- 17) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 18) penyiapan dan Pelaksanaan pemberian pinjaman serta pemberian jaminan atas pinjaman Pemerintah Daerah;

- 19) pengelolaan utang piutang daerah;
- 20) penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 21) Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 22) penyajian informasi keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 23) penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- 24) penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- 25) pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan;
- 27) penelitian pengembangan keuangan daerah;
- 28) pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan dan/ atau tidak tercatat dalam neraca OPD tertentu;

- 
- 29) pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan pada OPD tertentu;
 - 30) penyusunan satuan biaya umum;
 - 31) pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 32) pengoordinasian, monitoring dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
 - 33) Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya;
 - 34) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan;
 - 35) pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
 - 36) pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
 - 37) pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

- 38) penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 39) pelaporan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
- 40) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- 41) Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah.

2. Fungsi BPKD Provinsi Bengkulu


- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- 5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Visi dan Misi BPKD Provinsi Bengkulu

- a. Visi BPKD Provinsi Bengkulu Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset yang baik, professional, transparan dan akuntabel.
- b. Misi BPKD Provinsi Bengkulu
 1. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
 2. Mengembangkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah
 3. Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah
 4. Meningkatkan professional sumber daya manusia

4. Struktur Organisasi Badan Pengolahan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu⁵⁴



54 <https://bpkd.bengkuluprov.go.id>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur beberapa klaster, salah satunya adalah Klaster Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mencakup tiga bagian pokok. *Pertama*, bagian Administrasi Pemerintahan. *Kedua*, bagian Izin, standar, dispensasi dan konsesi. *Ketiga*, bagian Pemerintahan Daerah. Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah mengenai pasal-pasal baru yang terdapat dalam klaster Administrasi Pemerintahan bagian ketiga Pemerintahan Daerah.


Pada klster yang dimaksud adalah Undang-Undang Cipta Kerja klaster Administrasi Pemerintahan bagian ketiga Pemerintahan Daerah pasal 176 telah mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang sebelumnya yaitu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup pasal-pasal berikut

:55

Pasal 16 Ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7

1. Pasal 250 dan 251
2. Pasal 252 Ayat 1,2,3 dan 4
3. Pasal 260 Ayat 1 dan 2
4. Pasal baru yakni pasal 292 A
5. Pasal 300 Ayat 1 dan 2
6. Pasal 349 Ayat 1,2 dan 3
7. Pasal 350 Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9a,9b dan 10
8. Pasal 402 A



⁵⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 176*

**Berikut adalah Table Undang-Undang Cipta Kerja
Klaaster Administrasi Pemerintahan Bagian ketiga
Pemerintahan Daerah⁵⁶**

| No | Topik | Pasal dalam UU Cipta Kerja | UU dalam Klaaster | Pasal baru/terlaksana | Keterangan |
|----|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 1. | Urusan Pemerintahan | | | 16 | 1.Terdapat tambahan ayat baru terkait Pelaksanaan urusan pemerintah |

⁵⁶ Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 'Peta Undang-Undang Nomor 11', 2021, 1-125.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ahan konkuren yang dilakuka n pemerint ah Pusat dengan menerap kan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 2.Peran lembaga non- kementer ian</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|--|-----|--|---|
| | | | | | dimasukan dalam membantu kewenangan pemerintah pusat. |
| 2. | Lembara Pertentangan Asas Pembentukan PUU | | 250 | | Pada perubahan terbaru, larangan pertentangan antara Peraturan Daerah dan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Peraturan Kepala Daerah dengan peraturan diatasnya (Asas pembent ukan peraturan pembent ukan peraturan perundan g- undanga n yang baik, asas materi muatan |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|---|-----|---|
| | | | | | peraturan perundangan dan putusan pengadilan. |
| 3. | Kordinasi dalam pembuatan PUU daerah | 176 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah | 251 | 1. Pasal baru ini menyederhanakan Pasal 251 yang sebelumnya terdiri dari 8 (Delapan) Ayat menjadi 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>(Satu)</p> <p>Pasal</p> <p>tanpa</p> <p>syarat.</p> <p>2. Selain</p> <p>itu, pasal</p> <p>ini,</p> <p>disederha</p> <p>nakan</p> <p>dengan</p> <p>cara</p> <p>memerint</p> <p>ahkan</p> <p>agar</p> <p>penyusu</p> <p>nan</p> <p>Peraturan</p> <p>Daerah</p> <p>dan</p> <p>Peraturan</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--------|--|--|-----|---|
| | | | | | <p>Kepala Daerah berkordinasi dengan Kementerian dan melibatkan ahli agar tidak bertentangan dengan asas-asas yang dijelaskan pada pasal 250.</p> |
| | Sanksi | | | 252 | 1. Pasal |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | Pertentangan PUU Daerah | | | | baru ini menghapus us satu sanksi terhadap penyelenggara Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Provinsi yang masih memberlakukan Peraturan Daerah yang tidak sesuai |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>dengan ketentuan pasal 250.</p> <p>2.Sanksi yang dihapus yaitu “ Sanksi penundaan Evaluasi Rancangan Perda” Sehingga hanya ada sanksi Administratif saja</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|-----|--|
| | | | | | yang bisa dikenakan. |
| 4. | Landasan Pembuatan PUU Daerah | | | 260 | Terdapat tambahan yang disisipkan terkait penyusunan rancangan peraturan daerah yang harus berlandaskan pada riset, inovasi, |

| | | | | | |
|--|---|--|-----|--|---|
| | | | | | nasional dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. |
| | Instrumen inventasi pemerintahan daerah | | 300 | | 1. Terdapat tambahan instrumen inventasi yang dapat dikeluarkan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Pemerintah Daerah untuk membiayai Infrastruktur yaitu " Sukuk Daerah". 2. Selain itu, Pemerintah daerah juga dapat berinvestasi pada kegiatan pelayanan</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-----|--|---|
| | | | | | public yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Menteri keuangan . |
| 5. | Syarat penyelesaian pelayanan publik | | 349 | | Pada Pasal ini terdapat tambahan ketentuan yang mengharuskan penyeder |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|-----|---|
| | | | | | hanan pelayanan public harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan Pemerintahan Pusat. |
| 6. | Perizinan elektronik yang | | | 350 | Pada pasal ini, terdapat tambahan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | dikelol ah oleh pemer ntahan pusat | | | | kewajiba n yang harus dilakuka n kepala Daerah yaitu menggun a-kan Pelayana n Perizinan Ber- usaha secara eletronik yang dikelola Pemerint ahan |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|------|---|
| | | | | | Pusat. |
| 7. | Urusa n Pemer ntahan | | | 402A | Pasal tambah an ini merupak an penjelasa n terkait pembagia n urusan pemerint ahan konkuren yang harus disesuaik an dari UU sebelumn |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | ya dengan UU Cipta Kerja. |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kategori pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat 2 kategori pasal yakni 8 pasal yang mengubah Undang-Undang sebelumnya 2 pasal baru. Hal ini menuai pro dan kontra karena pada faktanya pasal-pasal tersebut sedikit banyak menggeser atau mengurangi kewenangan yang pada mulanya berada di tangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dilihat bahwa setiap bunyi pasalnya cenderung menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat yang lebih dominasi. Inilah yang akhirnya menjadi kajian yang cukup menarik terkait undang-undang yang disahkan 2 tahun lalu ini yang dinilai arah kebijakannya bergerak kepada pola sentralisasi dan mengancam semangat otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu yang menerapkan model *omnibus law* dalam pembentukannya, menimbulkan reaksi yang cukup besar di tengah masyarakat. Secara maknawi *omnibus law* memiliki makna satu aturan yang mempunyai berbagai muatan. Senada dengan pendapat Webster bahwa *omnibus law* adalah suatu produk hukum yang merubah berbagai aturan hukum secara langsung lewat aturan payung, di sebut aturan payung karena *omnibus law* setelah diundangkan maka posisinya akan lebih tinggi dibanding aturan-aturan yang telah disederhanakannya. Dengan kata lain *omnibus law* berfungsi menjadi alat pederhana peraturan perundangan yang tumpang tindih.⁵⁷

Pada prinsipnya hadirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam memangkas kerumitan birokrasi agar iklim berinvestasi di Indonesia menjadi lebih baik. Karena selama ini di Indonesia sendiri masih banyak Undang-

⁵⁷ R Christiawan, *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*, ed. by Kurniawan Ahmad (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021). H, 3-4

undang yang saling tumpang tindih dengan undang-undang yang lain sehingga mengakibatkan terhambatnya laju investasi. Maka dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja di nilai akan menjadi terobosan baru yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk permasalahan kerumitan birokrasi di Indonesia. Akan tetapi, ternyata kurang tepat jika kewenangan izin usaha yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah akhirnya ditentukan pusat.karena, Undang-Undang Cipta Kerja akan mengakibatkan disharmoni antara pusat dan daerah oleh sebab pemerintah pusat mencabut sebagian kewenangan otonomi daerah. Sebab keberadaan undang-undang ini pun iklim investasi di daerah justru akan buruk. Selain mengakibatkan disharmoni pusat dan daerah karena dapat menghilangkan pendapatan daerah. Konflik di perburuk dengan dikenakan sanksi administrasi bagi pemerintah daerah yang menggunakan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang Cipta Kerja

sebagaimana frasa pada pasal 252 Undang-Undang Cipta kerja.⁵⁸

Pada pasal 350 ayat 6 Undang-undang Cipta Kerja dijelaskan, kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif. Pasal 350 ayat 7 menyebutkan, sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Gubernur oleh Menteri dan kepada Bupati/Wali kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Problem dalam penerbitan izin usaha antara pusat dan daerah merupakan resiko dari ketidakharmonisan konsep otonomi daerah dalam negara kesatuan. Karena, saat kita bicara tentang negara kesatuan, maka urusan pemerintahan menjadi milik pusat. Otonomi daerah tetap mempersilahkan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menarik kewenangan pemerintah

⁵⁸ Andi Islamuddin and Dkk, 'Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Journal Of Lex Generalis*, 2.11 (2021), 2610–25.

daerah, jika di nilai tidak mampu menjalankan sebuah aturan. Namun, tetap mesti didasari dengan evaluasi yang transparan, adapun pendapat responden sebagai berikut :

“...Kemudahan perizinan bagi perusahaan dalam mendirikan usaha Izin pendirian badan usaha merupakan izin yang harus dilakukan sebuah perusahaan ketika memulai usaha dan mengoperasikan sebuah industri atau bisnis secara formal. Izin yang dimaksud juga termasuk izin sektoral, sesuai dengan jenis usaha yang di selenggarakan. Dalam melakukan penyelenggaraan perizinan dan sebagai representasi yang bersekala sedang hingga besar”⁵⁹

Kemudian dalam pasal 16 dan pasal 349 Undang-undang Cipta Kerja dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menjelaskan bahwa pembentukan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam bentuk

⁵⁹ Bapak Agus Salim Wibisono S,Sos, Kasi Pemantauan Pelaksanaan PM, Wawancara tanggal 1 November 2022

peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan lembaga non-kementerian berperan dalam hal membantu kewenangan pemerintah pusat. Perubahan kewenangan konkuren dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdampak pada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali ke sentralisasi. Maka berdasarkan hal tersebut, konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini adalah agency model yang mana pemerintah daerah akhirnya tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan hanya sebagai pelaksana kewenangan pusat. Hal ini dapat berdampak pada kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengambil keputusan mengenai daerahnya.⁶⁰

Tak hanya itu, dalam hal pelaksanaan perizinan usaha juga menimbulkan kekhawatiran terhadap

⁶⁰ Andi Islamuddin Dkk, 'Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Journal Of Lex Generalis*, 2.11 (2021), 2610–25.

penurunan pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan. Karena salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari sektor perizinan. Seharusnya pemerintah dalam menetapkan suatu urusan menjadi kewenangan pusat dan daerah menggunakan teori Osborne dan Gaebler yang mana pembagian kewenangan akan didasarkan pada pertimbangan Fleksibilitas, Efektivitas dan Efisien. Maka sudah sepantasnya kewenangan dalam urusan perizinan berusaha dikembalikan kepada pemerintah daerah.⁶¹Pemerintah akhirnya membuat undang-undang baru yaitu pasal 292A Undang-Undang Cipta Kerja guna pemberian dana insentif kepada pemerintah daerah yang mengalami kekurangan pendapatan daerahnya akibat menyelenggarakan penyederhanaan perizinan berusaha. Hal ini di jelaskan responden berikut bahwa :

⁶¹ Andi Islamuddin Dkk, 'Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Journal Of Lex Generalis*, 2.11 (2021), 2610–25.

“...Ya itu mengacu pada asas konkuren bahwa untuk mengeluarkan izin usaha harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pemberian izin usaha tersebut, apabila hanya berdampak lokal maka yang berwenang mengeluarkan izin usaha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila berdampak secara regional maka yang berwenang mengeluarkan izin berusaha tersebut adalah Gubernur, tetapi apabila berdampak secara nasional akibat izin berusaha tersebut maka yang berhak mengeluarkan izin berusaha ialah Pemerintah Pusat.”⁶²

Dan responden juga berpendapat bahwa :

“... Karena perubahan-perubahan yang terjadi akibat berlakunya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 telah terbukti mengurangi kewenangan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu , meskipun di satu sisi investasi di Indonesia meningkat dengan

⁶² Bapak Agus Salim Wibisono S,Sos, Kasi Pemantauan Pelaksanaan PM, Wawancara tanggal 1 November 2022

kemudahan prosedur perizinan, namun dengan tercabutnya kewenangan pemerintah daerah juga akan merugikan, seperti berkurangnya pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor perizinan.”

Dapat di lihat pada pasal 402 Undang-undang Cipta Kerja berbunyi:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja.”

Frasa pasal tersebut seperti tindakan preventif bagi pemerintah pusat agar semua peraturan yang belum diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja tentang

otonomi daerah harus dibaca dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang cipta kerja. Penarikan kekuasaan dari presiden sebenarnya tidak seutuhnya salah karena kekuasaan utama pemerintah ialah presiden. Hakikatnya, agar selaras dengan prinsip desentralisasi, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan yang ada di daerah, namun pengawasan ini tidak berarti diwujudkan dalam bentuk intervensi.⁶³

Ada beberapa Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Omnibus Law UndangUndang Cipta Kerja di Provinsi Bengkulu.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Provinsi Bengkulu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam upaya pencarian kehidupan manusia yang lebih baik. Manusia tidak bertindak sembarangan karena ada aturan dan hukum.

⁶³ Putra Pradana Disantara and Dkk, 'Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja', *Law Review*, XX, No 2.November (2021), 20-21

Partisipasi diperlukan baik dalam konsep omnibus law maupun proses legislasi. Tujuan partisipasi adalah untuk mengakomodir keinginan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan. Sifat khusus omnibus law dapat merugikan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah perlu membuat informasi lebih mudah diakses oleh publik dan mendapatkan masukan sebanyak mungkin dari masyarakat umum untuk mewujudkan ide ini sepenuhnya. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus diikuti, bukan sekadar formalitas, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk mengkomunikasikan partisipasi publik secara jelas, negara harus membuat wadah yang dapat menampung dan mengalir. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai persyaratan formal karena mekanisme partisipasi publik masih kabur saat ini. Partisipasi publik diperlukan ketika undang-undang diundangkan. Peraturan perundang-

undangan tersebut tidak mungkin dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukannya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hal ini karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat krusial untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif.

Misalnya, pencabutan suatu peraturan memang tidak akan terjadi jika keinginan-keinginan individu tertampung dalam pembangunan. Kecurigaan bisa muncul ketika sebuah kebijakan tidak aspiratif. Di sisi lain, akan menimbulkan kesan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan jika proses pengambilan kebijakan terbuka dan didukung oleh informasi yang memadai. Senada dengan itu, pemerintah mulai menyadari keinginannya untuk menggunakan konsep omnibus law untuk mengubah atau mencabut berbagai undang-undang yang dianggap menghambat investasi dan perekonomian.

Sekalipun idenya bagus, produk hukumnya tetap sulit diterima tanpa partisipasi publik. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak dalam upaya demokratisasi, apalagi jika mengacu pada perkembangan zaman. Dalam hal ini, omnibus law hak cipta Provinsi Bengkulu telah memicu banyak perdebatan sosial, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat berikut :

"...iya, saya sendiri mengetahui omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini di televisi, omnibus law adalah salah satu metode yang di gunakan pemerintah untuk memangkas Undang-Undang yang tumpang tindih, saya beranggapan bahwa pemerintah pada saat ingin di rumuskanya omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini sangat tertutup dan terlihat terburu-buru." ⁶⁴

⁶⁴ Bapak Irvan Muhawan, Masyarakat Provinsi Bengkulu, Wawancara 3 November 2022

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Provinsi Bengkulu tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang baru, terlepas dari apakah itu berasal dari pemerintah. Kami menyadari bahwa pemerintah menegaskan bahwa omnibus law ketika diberlakukan akan berpotensi menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, pekerja, dan pengangguran. Selain itu, Pak Jokowi menyatakan bahwa omnibus law adalah undang-undang hak cipta. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memfasilitasi pendirian usaha baru oleh masyarakat, khususnya usaha mikro. Meliputi pedoman dan strategi berbelit-belit dikelola, mengesahkan untuk organisasi miniatur. Berbeda yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat berikut :

“...betul menurut pemerintah dengan di kasih berlakunya omnibus law Undang-Undang cipta kerja ini dapat memberi lapangan kerja, tetapi yang saya rasakan seperti biasa-biasa saja, sebelum dan sudah di kasih berlakunya omnibus law Undang-Undang cipta kerja dan saya tidak melihat sampai saat ini

pemerintah akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan saya mengungkapkan omnibus law Undang-Undang cipta kerja tidak perlu di terapkan di Indonesia".⁶⁵

Di Provinsi Bengkulu, seluruh warga dan buruh menolak adanya Undang-undang cipta kerja karena Undang-Undang tersebut mempermudah tenaga asing untuk masuk ke Indonesia. Bahkan pendapatan pekerja dipengaruhi oleh undang-undang, seperti penghapusan hukuman pidana untuk bisnis yang melanggar hak normal semua kelompok pekerja. Ketidakpastian seputar jaminan sosial tenaga kerja berdampak signifikan terhadap hilangnya pendapatan, kepastian, dan jaminan sosial mereka. Selain itu, ketika layanan tenaga kerja tidak lagi diperlukan, bisnis memiliki opsi untuk memutuskan hubungan dengan karyawan. Sama yang di ungkapkan oleh kuli bangunan demikian :

⁶⁵ Muhammad Valchiasyah Kemal, Masyarakat Provinsi Bengkulu, Wawancara 3 November 2022

“...Saya kurang setuju dengan pemberlakuan omnibus law Undang-undang cipta kerja ini akan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia, sehingga menimbulkan pengangguran bagi masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, saya mendengar bahwa pemerintah juga akan menghapus pesangon bagi karyawan yang bekerja di perusahaan. Akibatnya dengan diberlakukannya omnibus law Undang-undang cipta kerja ini karena akan merugikan masyarakat dan pekerjaan serabutan.”⁶⁶

Dalam hal ini, undang-undang hak cipta pekerjaan adalah faktor utama dalam meningkatkan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang omnibus. Berbeda dengan yang di kemukakan oleh salah satu Masyarakat bahwa:

⁶⁶ Bapak Alek, Kuli Bangunan Provinsi Bengkulu, Wawancara tanggal 3 November 2022

“...Pemerintah mungkin terburu-buru untuk mengesahkan omnibus law Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, kondisi ekonomi perlu diperbaiki sebelum ratifikasi dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Saya sebenarnya khawatir akan berdampak negatif terhadap perekonomian.”⁶⁷

Oleh karena itu, peneliti mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan wawancara tersebut di atas. Memang benar bahwa wawancara di atas mengungkapkan bahwa pemerintah membuat undang-undang dengan sangat rahasia dan tergesa-gesa. Misalnya, informasi yang dilihat oleh para ilmuwan di berbagai sumber data seperti TV, artikel, buku harian, dan media cetak sebagai sumber referensi dan bahan pemikiran.

berdasarkan observasi dan wawancara dengan warga Provinsi Bengkulu yang peneliti lakukan. Mengenai

⁶⁷ Teguh, Masyarakat Provinsi Bengkulu, Wawancara tanggal 3 November 2022

bagaimana masyarakat melihat penerapan omnibus law pada hak cipta karya, seorang pekerja mengatakan omnibus law adalah salah satu cara pemerintah memotong undang-undang yang tumpang tindih. Saya berkesimpulan bahwa pemerintah ingin membuat omnibus copyright law pada saat itu, tetapi karya ini sangat tertutup dan sepertinya selesai dengan cepat. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, berkaitan erat dengan teori tindakan Hinkle bahwa pengambilan keputusan manusia dipandu oleh norma. Artinya, pemerintah harus mensosialisasikan masyarakat dan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat ketika membuat keputusan tentang bagaimana menerapkan undang-undang hak cipta dan undang-undang omnibus.

Prinsip-prinsip tujuan yang jelas, organ dan kelembagaan yang tepat, konten yang tepat, pengakuan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, jaminan hukum, dan penegakan hukum berdasarkan kondisi individu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan. Otoritas publik mengungkapkan bahwa dengan menjalankan peraturan omnibus ini peraturan kekayaan intelektual pekerjaan dapat memberikan posisi berapa pun yang dianggap bijaksana untuk daerah setempat serta tentang buruh dan aktivis. Lebih lanjut, Pak Jokowi menyatakan bahwa omnibus law undang-undang cipta kerja ini untuk mencegah kemungkinan korupsi dan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro untuk membuka usaha baru. Penghapusan peraturan yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit membuat perizinan untuk usaha kecil menjadi lebih sederhana.

Dalam hal ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berkaitan erat dengan teori tindakan Hinkle, yang menyatakan bahwa kesadaran diri dan pengaruh eksternal mendorong tindakan manusia. Hal ini berimplikasi bahwa otoritas publik dalam menjalankan aturan omnibus, regulasi kekayaan intelektual karya ini tidak sesuai dengan asumsi daerah setempat, sehingga

menimbulkan sensasi keraguan antara masyarakat umum dan otoritas publik.

Berdasarkan hasil wawancara omnibus law, UU Cipta Kerja perlu dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan partisipatif, perlu ada public hearing, dan tidak boleh terburu-buru mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan negara. kelompok usaha tertentu atau bahkan kepentingan asing. Dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum, kerja hukum UU Hak Cipta harus memperhatikan norma hukum nasional. Omnibus law disusun dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui penyempurnaan regulasi untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat penegakan hukum. Karena substansi undang-undang merupakan aturan lanjutan dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jika omnibus law diterapkan dalam sistem perundang-undangan Indonesia, biasanya berbentuk undang-undang.

Pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian permohonan uji formil bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan Inkostitutional bersyarat. Sesuai dengan bunyi amaar putusan point ke tiga bahwasanya Undang-Undang *a qou* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak di maknai “ tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan ini di ucapkan”; dan tetap masih berlaku sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.⁶⁸

Apabila setelah 2 tahun terhitung dari setelah putusan dibacakan ada perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi Inkonstitutional permanen dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Alasan MK memberikan tenggang waktu selama 2 tahun adalah untuk memberikan waktu perbaikan demi menghindari

⁶⁸ *Putusan Mahkamah Konstitus*, 2021,pp. 1-327

ketidakpastian hukum dan efek lebih buruk yang ditimbulkan. Namun akhirnya MK atas dasar keputusannya mendapat kritik dari masyarakat karena dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi aspek politik juga serta menimbulkan banyak kebingungan di tengah masyarakat akibat pernyataan Inkonstitusional bersyarat ini.⁶⁹

Baru-baru ini, tepatnya tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Preside Jokowi Widodo. Peluncuran Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato, Jumat (30/12/2022), dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar

⁶⁹ Ardito Ramadhan, 'MK Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pakar: Kenapa Tidak Dibatalkan?', *Kompas.Com*, 2021

Sharif Hiariej, dikantor Presiden. Airlangga Hartato menegaskan, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta Kerja dilakukan dengan Mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik, seperti masalah inflasi ekonomi dan dampak perang Ukraina-Rusia. Sehingga tentunya dengan keluar Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi Implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas padang Feri Amsari menilai tindakan Presiden Jokowi Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja adalah Inkonstitusional. Pasalnya, Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK mengamanatkan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun hingga 25 November 2023." Ini jelas-jelas langkah Inkonstitusional yang ditempuh oleh presiden. Padahal MK meminta

perbaiki dua tahun Undang-Undang tersebut". Feri pun menilai tidak ada kegentingan memaksa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang bisa dijadikan dalih presiden mengeluarkan Perppu. Alasan dampak perang Rusia-Ukraina sebagaimana disampaikan pemerintah dinilai tidak relevan." Jika Presiden tak memahami ketatanegaraan, mestinya seluruh lingkaran di sekelilingnya yang tidak paham diberhentikan saja" ucap Feri.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun meminta DPR menolak Perppu tentang Cipta Kerja, Sebab terang dia, MK mengamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja agar diperbaiki bukan dengan mengeluarkan Perppu. " Walaupun selama ini Perppu merupakan subjektivitas Presiden, tetatpi harusnya ada ukuran objektif di DPR untuk menolak dan menerima. Demikian pula MK, ada ukuran konstusionalitasnya untuk membatalkan. Dari namanya Perppu itu haruslah bersifat kegentingan yang memaksa' ini gentinya dimana ?" . Namun Refly Harun pesimis dengan MK saat ini. " Secara teoritis Perppu itu

bisa dibawa ke MK lagi dan MK bisa batalkannya kalau *committed* dengan putusan terdahulu. Kalau MK sudah masuk angin lain soal kan MK sudah berubah komposisinya”. kata Refly Harun.

Koordinator Tim Kuasa Hukum Putusan Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 (perkara Cipta Kerja) Viktor Santoso Tandiasa menuturkan ada dua opsi untuk melawan Hukum yang dilakukan oleh Presiden. Pertama, dengan menguji Perppu ke MK. Kedua, menunggu Perppu disahkan menjadi Undang-Undang (UU) untuk kemudian menguji UU dimaksud ke MK. “ Saat sudah ada Perppu maka langkahnya ke MK untuk mengoreksi hal tersebut, tapi permasalahannya sidang MK bisa berlaku lama dan Perppu akan sudah berubah menjadi UU saat dibawa ke DPR untuk disetujui menjadi UU,” kata Viktor.⁷⁰

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam upaya

⁷⁰ Ardito Ramadhan, ‘Pakar : Perppu Cipta Kerja Jokowi Inkonstitusional, DPR harus menolak’, *Kompas.Com*, 30 Desember 2022

percepatan laju investasi ternyata menambah polemik baru, karena banyak elemen dari sektor lain juga ikut terkena imbas. Belum lagi dalam proses pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja mendapat sorotan masyarakat dari berbagai kalangan karena dinilai tidak transparan dan cenderung terburu-buru. Maka dari itu rasanya sangat maklum apabila masyarakat memperlihatkan banyak penolakan karena dalam proses pembentukannya saja terkesan eksklusif dan minim sosialisasi kepada masyarakat. Untuk kedepannya alangkah baiknya pembentukan Undang-Undang lebih memperhatikan lagi aspek partisipatif dengan berbagai kalangan atau stakeholder agar peraturan perundang-undangan bisa betul-betul mewartakan aspirasi masyarakat Indonesia.

B. Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Perspektif Siyasa Dusturiyah

Pemerintah daerah berwenang mengatur sendiri urusan pemerintahan dengan dasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu ditentukan oleh empat faktor yang terdiri dari hubungan kewenangan, pengawasan, hubungan keuangan dan hubungan lain yang berasal dari susunan organisasi pemerintahan daerah.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang sejalan dengan prinsip otonomi harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan agar hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terjamin sehingga mampu memelihara dan menjaga keutuhan NKRI untuk mewujudkan cita-cita negara. Dengan demikian maka aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, keanekaragaman, dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi dasar terciptanya hubungan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar daerah.

Namun ternyata setelah disahkan Undang-undang Cipta Kerja ini menimbulkan unintended consequence (konsekuensi tidak terduga) di tataran normatif maupun empiris yang dikembangkan oleh Max Weber dalam menilai setiap tindakan sosial. Konsekuensi yang ditimbulkan tersebut dapat berupa intended consequence (konsekuensi yang diharapkan) atau bahkan unintended consequence (konsekuensi yang tidak diharapkan). Dalam hal ini Max Weber juga menambahkan bahwa terkait pembentukan peraturan perundang-undangan lebih sering

terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan dibanding konsekuensi yang diinginkan.⁷¹

Seperti halnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan karena sangat kental akan karakter sentralistiknya. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi telah mengabaikan banyak hal tidak terkecuali kewenangan pemerintah daerah.⁷² Demikian tentu harus dikritisi karena telah memperkeruh semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang dibangun sejak masa reformasi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat memicu terjadinya ketidak harmonisan pemerintah pusat

⁷¹ Sigit Riyanto dkk, "*Kertas Kebijakan : Catatan Krisis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020. hlm. 22

⁷² Sigit Riyanto dkk, "*Kertas Kebijakan : Catatan Krisis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020. hlm. 22

dan pemerintah daerah yang mengurangi penerimaan daerah terhadap kebijakan pusat.

Jika dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disharmoni hukum yang dikemukakan oleh Kusnu Goesniadhie, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang menimbulkan disharmoni hukum.

Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata pemerintahan berjumlah banyak.
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c. Antara pemahaman teknis dan dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik mengalami kesenjangan.
- d. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan

⁷³ Kusnu Goesniadhie, "*Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*", hlm. 11

mendapati kendala hukum yang harus dihadapi dalam mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum.

- e. Kewenangan yang tumpang tindih dan kepentingan yang berbenturan sebagai hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian faktor penyebab timbulnya disharmoni hukum yang menonjol pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ialah permasalahan kewenangan tumpang tindih dan kepentingan yang berbenturan sebagai hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Atas hal tersebut maka upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dengan melakukan harmonisasi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif hal penting yang dilakukan adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.⁷⁴

Berdasarkan ilmu hukum perundang-undangan harmonisasi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui tiga jenis review perundang-undangan, diantaranya:⁷⁵

1) Executive Review

Perbaikan substantif yang dilakukan melalui Lembaga eksekutif sebagai penanggung jawab utama dalam sistem presidensil. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan Perppu (Peraturan

⁷⁴ Muhammad Iqbal, “*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*”, Jurnal Supremasi Vol. 11 No. 2, hlm. 106

⁷⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, “*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*”, (Bandung :Penerbit Mandar Maju, 1998), hlm. 105

Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang berfungsi untuk menunda keberlakuan pasal-pasal yang substansinya bermasalah, menguatkan kembali prinsip-prinsip partisipasi, sosialisasi, dan akuntabilitas dalam penyusunan Undang-Undang, memberikan waktu yang cukup bagi penyusunan peraturan pelaksana lainnya, memperbaiki kesalahan teknis bunyi pasal dan rujukan pasal lainnya. Perppu ini juga sebagai tanggung jawab Presiden dalam menjalankan kehidupan kenegaraan yang lebih berkualitas dan bermartabat dan tidak mengabaikan standar penyusunan peraturan perundang-undangan.

2) Legislative Review

Setelah dilakukan executive review dengan mengeluarkan perppu maka sebagai tindak lanjutnya adalah melakukan legislative review. Perbaikan masalah-masalah yang ditentukan presiden melalui perppu kemudian diperbaiki lagi melalui Undang-Undang perbaikan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh presiden dan Lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislasi. Selain itu Langkah ini

juga sebagai bentuk pertanggung jawaban DPR yang telah membentuk Undang-Undang ini tanpa prosedur pembentukan perundang-undangan yang baik dan bertentangan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Judicial Review

Langkah ini adalah Langkah terakhir dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan. Dengan langkah ini maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Baik secara formil maupun materiil akan diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini MK telah memutuskan status keberlakuan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana pada bulan November tahun 2021 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan melalui pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Inkonstitusional bersyarat yang dimaksud adalah pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) diberikan waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen. Atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut maka Presiden dan DPR berkesempatan untuk membenahi permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk pemerintah daerah.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah oleh pemerintah daerah atau lembaga lain yang mewakili seperti KPPOD (Komite Pemanfaatan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dengan menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Mahkamah Konstitusi karena telah memungguni asas otonomi daerah

seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Upaya lain yang dilakukan untuk meminimalisir timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam bidang penataan ruang adalah dengan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang pemberian asas otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Maka dari itu untuk menciptakan suatu harmonisasi kewenangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu adanya keterlibatan semua pihak baik Presiden maupun DPR sebagai bentuk tanggung jawab atas Undang-Undang yang bermasalah secara substansi.

Kemudian sejalan dengan permasalahan tersebut, hukum islam juga mengatur hal yang hampir sama yang disebut siyasah syar'iyah. Menurut Abdul wahhab khallaf objek studi siyasah syar'iyah adalah berbagai peraturan

perundang-undangan untuk mengatur negara sesuai dengan ajaran agama untuk merealisasikan kemaslahatan umat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Menurutnya bidang pengkajian siyasah syar'iyah dibagi menjadi 4 (empat) yang meliputi siyasah maliyah, siyasah dauliyah, siyasah harbiyah dan siyasah dusturiyah.

Penyelenggaraan otonomi perlu diperhatikan sejalan dengan susunan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya dalam menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seperti potensi daerah, aspek hubungan kewenangan, hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya harus dilaksanakan secara adil dan selaras.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Islam tercantum dalam piagam madinah dimana di dalamnya mengatur prinsip dasar bermasyarakat, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Di dalam piagam madinah juga disebutkan hubungan antar kelompok, kewajiban

mempertahankan hidup dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengelolaan beliau dalam mempersatukan umatnya dan golongan lain, mengatur masyarakat dengan tatanan yang baik, dan berdaulat. Demikian merupakan praktek siyasah, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁷⁶

Dalam sejarah politik Islam sejak zaman Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin Islam dipraktikkan dalam ketatanegaran sebagai negara kesatuan yang meletakkan kekuasaannya kepada pemerintah pusat, gubernur-gubernur dan panglima perang yang diangkat oleh Khalifah. Sama halnya dengan Indonesia yang menerapkan negara kesatuan dengan asas otonomi dan desentralisasi seperti pemerintahan Islam pada masa kejayaannya. Jika dilihat dari kajian fiqh siyasah, maka yang sesuai dengan konsep pemerintahan daerah adalah siyasah dusturiyah,

⁷⁶ Syuyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 5

karena siyasah dusturiyah membahas hubungan pemimpin dengan rakyat.

Ruang lingkup siyasah dusturiyah salah satunya meliputi otoritas dalam pemerintahan islam pada lembaga kekuasaan eksekutif atau disebut Sulthah Tanfidziyah. Menurut penjelasan pada kitab Siyasah Syar'iyah oleh Abdul Wahhab Khallaf pada mulanya dalam pemerintahan islam juga terjadi tumpang tindih kekuasaan antara khalifah, gubernur-gubernur, panglima perangnya dan kekuasaan lainnya karena tidak memiliki Undang-Undang yang jelas. Namun kemudian upaya penyelesaian konflik untuk mengatasi permasalahan tersebut dilaksanakan oleh Sulthah Qadhaiyah atau lembaga kehakiman. Hal tersebut yang membedakan konsep pengaturan kewenangan antara fiqh siyasah dusturiyah dalam pemerintahan islam dengan konsep pengaturan kewenangan pada pemerintahan Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan untuk

meminimalisir timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui executive review, legislative review dan judicial review. Namun penyelesaian masalah di atas berbeda dengan konsep yang dijelaskan pada Siyasah Dusturiyah menurut Abdul Wahhab Khallaf, dimana dalam siyasah dusturiyah tidak menggunakan undang-undang yang secara khusus mengatur kewenangan pemerintahan hanya saja ketika terjadi tumpang tindih kewenangan maka permasalahan tersebut langsung diputuskan oleh Sulthah Qadhaiyyah selaku pemegang kuasa kehakiman

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem Otonomi Daerah Studi di Provinsi Bengkulu, masih mendapat tantangan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang diketahui berdampak pada pendapatan asli daerah. Artinya, Pemda tidak bisa banyak berpartisipasi dalam proses perizinan usaha. Persepsi masyarakat terhadap penerapan Omnibus Law UU Cipta Karya di Provinsi Bengkulu, sebelum adanya Omnibus Law, UU Cipta Karya ini kurang

memberikan jaminan sosial dan pengangguran bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengangguran yang merajalela, korupsi yang merajalela, dan usaha kecil masih banyak diabaikan oleh pemerintah.


2. Menurut perspektif Siyasaah Dusturiyah, pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penataan ruang, dapat digunakan untuk mengatasi konflik kewenangan tersebut terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja dalam sistem otonomi daerah. Hal ini berbeda dengan perspektif siyasah dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf yang berpendapat bahwa Sulthah Qadhaiyyah, pemegang kekuasaan kehakiman, memutuskan bagaimana menyelesaikan

konflik kewenangan dalam pemerintahan langsung.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pengambil kebijakan/Kanwil Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar nantinya peraturan yang sudah ada dalam Otonomi daerah itu tidak perlu diatur lagi secara sentralisasi, supaya apa yang telah jadi kewenangan daerah tetap jadi kewenangan daerah sehingga tidak ada pertentangan kembali terkait peraturan perundang-undangan yang justru mengancam semangat otonomi daerah.
2. Diharapkan sebaiknya dalam membentuk peraturan perundang-undangan pemerintah perluberhati-hati dan tidak terburu-buru agar

dalam Undang-Undang yang dibentuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan sampai memungguni asas- asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000).
- Abdul, Rokhim, 'Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)', *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, XIX.36 (2013).
- Abdul Wahhab Khallaf, "As-Siyasah As-Syar'iyah", Alaidin, Koto, *Ilmu Figh Dan Ushul Figh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah",
- Andi, Islamuddin and Dkk, 'Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Journal Of Lex Generalis*, 2.11 (2021),.
- Azhari, Abdul Kholiq. Negoro, Abdul Haris Suryo, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2019).

Bagir, Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,(Yogyakarta: Pusat studi hukum UII, 2004)

Bayu, Dwi Anggono, *Ominibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9:1, (April, 2020)

Bhenyamin, Hoessein, *Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi dati II: Suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara*, h.17 yang di kutip ulang oleh Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah* (Bandung: P.T Alumni, 2004).

Bilivo, Exel Davidson Longkutoy, Roosje M. S. Sarapun dan Grace H. Tampongangoy."Tugas Dan Wewenang KPPU Dalam Penenangan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Lex Aministratum* 8, No. 4 (2020): 245-248.

Budiyono, Muhtadi, Ade Firmansyah."Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang

Pemerintahan Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 67 (2015).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Eko, Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6 No. 2,

Faiq, Hidayat, 11 Cluster *Omnibus Law* UU Cipta Lapangan kerja, <https://news.detik.com/berita/d-4837745/>.

Fitryantica, Agnes." *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*". *Jurnal Gema Keadilan* 9, Edisi III (2020) 310:316.

H .A.W Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998)

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Pelaksanaan Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018)

H.A. Djazuli, "Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syari'ah", (Jakarta : Kencana, 2003)

Husain, Fauzy al-Najjar, *al-Islam wa al-Siyasah* (Al-Qahirah: Dar al-Maarif, 1969)

<http://dpmptsp.bengkuluprov.go.id/website/>

<https://bpkd.bengkuluprov.go.id>

Ian, Worotikan, *Otonomi Daerah: Peluang Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Ibn, Manzhur, *Lisan al-Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108.

Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.' *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, (2015),

Indonesia, *Undang-undang tentang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, ps. 1

Jamal, Kasim and Dkk, 'Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kerja Di Tinjau Dari Pasal 176 Angka 9 Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Lex Specialis*, Volume 1 N.11 (2020), 304-13.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: P.T Alumni, 2004).

Jubair, Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Jubair, Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*,.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Kencana: Kencana, 2019).

Kusnu, Goesniadhie, *"Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"*,

M., Daud Silalahi, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat*, <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/omnibus-law>.

Muhammad Iqbal, *"Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)

Muhammad, Iqbal, *"Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"*, *Jurnal Supremasi* Vol. 11 No. 2.

Muhammad, Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* (Yogyakarta: Interpena, 2012),.

Namlis, Ahmad, 'Dinamika Pelaksanaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Kajian Pemerintahan*, IV Nomor 1 (2018).

Novianto, Murti Hartono, *"Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia"* , *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. II:I (2020).

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Paulus, Aluk Fajar Dwi Santoso, 2020, [https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/](https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasanomnibus-law) memahami-gagasanomnibus-law

Philippus, M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005)

Prasasti, Annisa Ayudya, 'Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang No11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

Prastio, Teguh, *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. (2021), 4

Profil Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Purwo Santoso, 'Satu Dekade, Separuh Jalan-Proses Desentralisasi', *Jurnal Desentralisasi*, Volume 8 N (2020)

Putra, Pradana Disantara and Dkk, 'Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja', *Law Review*, XX, No 2.November (2021), 20-21

R, Christiawan, *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*, ed. by Kurniawan Ahmad (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

R.H, Suend Saragih, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMK-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja' (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021).

Reynold, Simandjuntak, 'Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 7 N (2015), 59.

Reynold, Simandjuntak, 'Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik

Robert, Simanjuntak, 'Kebijakan Pungutan Di Era Otonomi. Domestic Trade Decentralization and Globalization', in *A One Day Conference, Hotel Borobudur* (Hotel Borobudur Jakarta, 2001).

Rosjidi, Ranggawidjaja, "*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*", (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1998)

Said, Abdul Rauf Alauddin Said. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam

- Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.4 (2015): 587-602.
- Sani, Safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Criksetra, Vol. 5, No (2019),
- Satjipto, Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Sigit, Riyanto dkk, "*Kertas Kebijakan : Catatan Krisis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2019).
- Sri, Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Suwandi, Arham, 'Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Petitum*, Vol. 7, No (2019)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012).
- Suwarjin, *Ushul Fiqh...*,

Syamsudin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI* (Jakarta: LIPI Press, 2004).

Syuyuthi, Pulungan, *"Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an"*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 5

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 'Peta Undang-Undang Nomor 11', 2021, 1-125.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 176

Utang, Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Yudo, Apa itu Omnibus?, <https://pelitaku.sabda.org/nodel/872>.

Zul Anwar Azim Harahap, 'Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara', *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 Nom (2018), 125.

L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Asthan Oktada
NIM : 1811150021
PRODI : Hukum Tata Negara

| No | Hari/Tgl Waktu | Nama Mahasiswa | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|-----|------------------------|------------------|--|--|----------------------|
| 1. | Kamis 16/11/2021 | Beta Utami | Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan | 1. Marsil S.H.M.H 2. Dr. Iwan Komadon Sitrus M.H. | 1. f 2. e |
| 2. | Kamis 18/11/2021 | Nava No Priyandi | Kebebasan Berkepercayaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1. Dr. Rohmad M.A 2. Anika Rahma S.Sy. M.H | 1. f 2. f 3. R |
| 3. | Rabu 9/03/2022 | Dara Shinta | Tinjauan Fiqih syariah pelaksanaan HAM kasus Demonstrasi | 1. Dr. Imam Madi Saefi 2. Anika Rahma S.Sy. M.H | 1. f 2. f 3. R |
| 4. | Rabu 9/03/2022 | Cica Lorenza | Kewenangan Kecamatan dalam Proses evaluasi Pengujian Laka desa | 1. Dr. Sumarja M.Ag 2. Fauzan S. Ag.M.H | 1. f 2. f |
| 5. | Kamis 14 april 2022 | Santika | Kewenangan Pradilan tata usaha negara dalam mengadili | 1. Dr. Suwardin M.A 2. Ade Kosasih S.H.M.H | 1. f 2. f |
| 6. | Jumat 22 april 2022 | Ulka Rahma Sari | Implementasi Peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan umum | 1. Dr. Yusnita MAg 2. Ery Mike S.H.M.H | 1. f 2. f |
| 7. | Jumat 22 april 2022 | Argi Septiani | Analisis yuridis Peninjauan Jabatan Kepolisian menajui Pelaksana | 1. Marsil S.H.M.H 2. Ifansyah Putra M.H | 1. f 2. f |
| 8. | Senin 25 april 2022 | Liki Kamadani | Analisis Yuridis undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang | 1. Dr. Imam Madi Saefi 2. Anika Rahma M.H | 1. f 2. f 3. R |
| 9. | Rabu 27 april 2022 | Rotang | Kedudukan Badan dan Kelembagaan Penyelenggaraan | 1. Anika Rahma M.H 2. Dr. Jhoni Kandi | 1. f 2. f 3. R |
| 10. | Rabu 27 april 2022 | Celisan | Urgensi Serta kedudukan otonomi dalam kedudukan usaha dalam | 1. Dr. Imam Madi Saefi 2. Ifansyah Putra M.H | 1. f 2. f |

Bengkulu,/...../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Ashari Oktrada
 NIM : 181150021
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 7

15/21 No.1
 Pak B

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Presiden dalam membertentukan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis Nasional
2.
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja dalam sistem otonomi daerah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACC no. 1. (tambahkan tinjauan high signifikansi)

PA

[Signature]
 FERNANDES

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACC no. 1

Dosen

[Signature]
 FIRMANDES

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja dalam sistem otonomi daerah

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

[Signature]
 Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. 1993093312010100031205

Bengkulu,
 Mahasiswa

[Signature]
 Ashari Oktrada









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFA) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771.
Bengkulu

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 20 Juni 2022
Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|---|---|-----------------------------|---|
| PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH |  | 1. <u>Dr. Minawati</u> |  |
| | | 2. <u>Wahyu Abdul Jaber</u> |  |

Wassalam
Ka. Prodi HKT/ HES/HTN


Fansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771.
Bengkulu

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ashari Oktrada
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|--|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Wajib keut bimbaran Lab Fakultas Syariah |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: Saran 1. Pilih poin tertentu saja yang bermasalah 2. Tambahkan tabel tentang pasal yang bermasalah, Rumusan masalah 3. merujuk pada pasal yang dikaji 3. penelitian terdahulu tambahkan tabel perbedaan dan persamaan terhadap penelitian orang lain 4. Tambahkan kerangka teori 5. metode penelitian harus sesuai dengan penelitian 6. sistem matika tambahkan 9 bab 7. Daftar Pustaka, Footnote, gaya selingkung | tambahkan Perspektif Syariah |

*Coret yang tidak Perlu mengikuti pedoman skripsi.

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771.
Bengkulu


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ashari Oktrada
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: | Lulus/ Tidak Lulus * Saran: |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: Pgr Baur BAP-I. Acara Jema. Lahir Kelay. Pener. Masafat, Benang Mural ya !! | Ace / 21/26. 6  |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminat, I, II


Dr. Muhammad M. Ut.

NIP. 196806051988031001.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyazah Dustariyah :


Nama : Ashari Oktrada
Nim : 1811150021
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyazah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu :

Hari tanggal : Senin 12 September 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Penyeminar I



Dr. Miinudin, M.Kes

NIP. 196806051988031001

Penyeminar II




Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 198612062015031005

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.sos

NIP. 199305312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 12 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I /PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Miinudin, M.Kes
NIP : 196806051988031003
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP : 198612062015031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Ashari Oktrada
NIM/ Prodi : 1811150021/HTN
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyash Dusturiyah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing : Dr. Miinudin, M.Kes
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah
Perspektif Siyash Dusturiyah

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I | Paraf Pembimbing |
|----|---------------|--|--------------------|------------------|
| - | | Perbaik BAB I dan Bab I. Lanjut Laj. dan terbit dan bentuk saya ke Islam k. dan (Laj. k.) | | |
| - | | Perbaiki BAB II taman Laj. dan Kas dan Huru P. dan | | |
| - | | Perbaiki Bab Kerangka Kuliah k. | | |
| 9. | 28/22 w | Siapa yang menyusun per dan (k. dan) | | |

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP.199303312019031005

Bengkulu, Agustus 2022 M

Pembimbing I

(Dr. Miinudin, M.Kes)
NIP. 196806051988031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfatbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah
Perspektif Siyash Dusturiyah.

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing II | Paraf Pembimbing |
|----|---------------|------------------------------|---|------------------|
| 1. | 9-11-2022 | Bab <u>II</u> dan <u>III</u> | Perbaiki sistem Penulisan Ikuti Pedoman skripsi | f |
| 2. | 7-11-2022 | Bab <u>III</u> | Penambahan Materi objek dan mekanisme penelitian | g |
| 3. | 15-12-2022 | Bab <u>III</u> | Perbaiki penulisan Footnote dan Margin ikuti sesuai pedoman skripsi. | f |
| 4. | 21-12-2022 | Bab <u>IV</u> dan <u>V</u> | Tambahan undang-undang sesuai dgn Permasalahan skripsi dan Perbaiki sistem penulisan. | g |

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP.199303312019031005

Bengkulu, Agustus 2022 M

Pembimbing II

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I)
NIP. 196612062015071005

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah
Berdasarkan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Kota
Bengkulu)

Daftar Wawancara

Wawancara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagai Berikut :

A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Bagaimana tanggapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai Undang-undang Cipta kerja ?
2. Apakah Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja ini sesuai dengan harapan ?
3. Bagaimana tanggapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kewenangan perizinan yang sekarang ditentukan Pemerintah pusat ?
4. Bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor perizinan ?

B. Badan Pengolahan Keuangan Daerah

1. Bagaimana tanggapan BPKD mengenai Undang-undang Cipta Kerja ?
2. Apakah Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja ini sesuai dengan harapan ?
3. Bagaimana tanggapan BPKD terhadap kewenangan perizinan yang sekarang ditentukan Pemerintah pusat ?
4. Bagaimana Upaya BPKD terhadap kurangnya pendapatan daerah yang berasal dari sektor perizinan ?

C. PT. Purna Karya Medikalindo

1. Bagaimana tanggapan mengenai setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja ?
2. Apakah ada dampak terhadap PT. Purna Karya Medikalindo mengenai dari Undang-undang Cipta Kerja ?
3. Bagaimana peran upaya PT. Puna Karya Medikalindo dalam menghadapi hal tersebut ?

D. CV. Marlin


1. Bagaimana tanggapan mengenai setelah disahkan Undang-undang Cipta Kerja ?
2. Apakah ada dampak terhadap CV. Mengenai dari Undang-undang Cipta Kerja ?
3. Bagaimana peran upaya CV. dalam menghadapi hal tersebut ?

E. Masyarakat


1. Bagaimana tanggapan mengenai setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja ?
2. Apakah ada dampak signifikan mengenai Undang-undang Cipta Kerja ini ?
3. Bagaimana harapan kedepannya terhadap Undang-undang Cipta Kerja ini ?

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing I


Dr. Miinudin, M.Kes
NIP. 19680605198831003

Pembimbing II


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

1. DMPPTSP PROVINSI BENGKULU

Narasumber : Agus Salim Wibisono, S.Sos

Jabatan : Kasi Pemantau Pelaksanaan PM



2. BPKD PROVINSI BENGKULU

Narasumber : Tommy Irawan, SE, M, Si

Jabatan : Kabid Anggaran



3. Masyarakat

(Bapak Alek)

(Irvan)



(Valki)



(Teguh)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1048 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 31 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:


Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan
Perspektif Siyash Dusturiyah."

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dengan,


Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 19690402 199903 1 004





**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon (0736) 21450, 52850 Faxes. (0736) 21092, 52851

Bengkulu, 17 November 2022

Nomor : 800 / 18205 / BPKD.1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Kesiediaan Menerima Izin
Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno
di -
B E N G K U L U

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Nomor : 1048/Un.23/F.I/PP. 00.9/11/2022 tanggal 9 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, tentang permohonan izin penelitian atas nama mahasiswa :

| NO | NAMA MAHASISWA | NPM | PROGRAM STUDI |
|----|-----------------|------------|---------------------------------|
| 1 | ASHARI OKSTRADA | 1811150021 | Syariah/Hukum Tata Negara (HTN) |

Maka bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di atas dapat diterima melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal 17 November – 17 Desember 2022, dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Perspektif Siyash Dusturiyah”.

Data hanya boleh digunakan untuk penulisan skripsi dan selama melaksanakan penelitian diharapkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU



H. YULISWANI, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700727 199303 2 006



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balang Hari No.106, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/968/DPMP TSP-P.1/2022

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukamo Bengkulu Nomor : 1048/U.n.23/F.I/PP.00.9/10/2022, Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 16 November 2022

Nama / NPM : ASHARI OKTRADA / 1811150021
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturyah
Daerah Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 17 November 2022 s/d 17 Desember 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukamo Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 16 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
BENGKULU,



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127192031002



Tembusan diantarkan kepada :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukamo Bengkulu
4. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE / BSSN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /098 /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022 09 November 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Masyarakat Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan
Perspektif Siyash Dusturiyah."

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Masyarakat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,



Dr. Suwaji, M.A.
NIP. 196004021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR⁰⁹/LT-FSY/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : Ashari Oktrada
NIM : 1811150021
Prodi : HTN

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Hidayat Darussalam rM.E. sy
NIP : 199303312019031005

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 06-12-2022
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfats Bengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : ASHARI OKTRADA
NIM : 1811150021
PRODI : HTM
DOSEN PENGUJI : HIDAYAT DARUSSALAM, M.E.SY
SURAT YANG DIUJI : At. talbah 2
NILAI : 75
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus.
CATATAN KESALAHAN : - terbata = dalam menambung huruf.
- panjang pendek belum pas.

Bengkulu,
Dosen Penguji, 2022

.....
HIDAYAT DARUSSALAM, M.E.SY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.46/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Ashari Okerada
NIM : 1811150021
Prodi : HTM

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darussalam, M.E. sy
NIP : 199303312019031005

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu,
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Ashari Oktrada

Nim : 1811150021

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyash
Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 26%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 19861107202012100

Yang Menyatakan,



Ashari Oktrada
1811150021